



**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 58/KEP/F1/2025

TENTANG

PEMBAGIAN PERAN UNIT KERJA ESELON II PADA
PROGRAM TAMAN ASUH SAYANG ANAK

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas serta pembagian kerja yang jelas dan terkoordinasi dalam program *quick win* Taman Asuh Sayang Anak di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka perlu disusun pembagian peran Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembagian Peran Unit Kerja Eselon II pada Program Taman Asuh Sayang Anak;

FL a

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
8. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29/KEP/F1/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBAGIAN PERAN UNIT KERJA ESELON II PADA PROGRAM TAMAN ASUH SAYANG ANAK.

KESATU : Menetapkan Pembagian Peran Unit Kerja Eselon II pada Program Taman Asuh Sayang Anak yang selanjutnya disebut Pembagian Peran UKE II pada Program TAMASYA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian peran UKE II pada Program TAMASYA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan/pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program TAMASYA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UKE II.



- KETIGA : Ruang lingkup Pembagian Peran UKE II pada Program TAMASYA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi 5 (lima) strategi, yaitu:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas pengasuhan;
 - c. perluasan kerja sama lintas sektor dan mitra;
 - d. peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Pembagian Peran UKE II pada Program TAMASYA disesuaikan dengan kebijakan, strategi, dan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 58/KEP/F1/2025
TENTANG
PEMBAGIAN PERAN UNIT KERJA ESELON
II PADA PROGRAM TAMAN ASUH SAYANG
ANAK

No	Strategi	Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat	Peran pada Program TAMASYA
1	Advokasi dan Sosialisasi	1 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	1. Menyusun rancangan Gugus Tugas TAMASYA nasional; 2. Menyusun rencana kerja Gugus Tugas TAMASYA nasional; 3. Sosialisasi TAMASYA; 4. Menyusun kajian bahan advokasi program TAMASYA; dan 5. Menyelenggarakan pertemuan rutin Gugus Tugas TAMASYA nasional.
		2 Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait program TAMASYA;
		3 Biro Perencanaan dan Keuangan	Mengoordinasikan dukungan perencanaan dan penganggaran TAMASYA dalam APBN dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOKB).
		4 Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan	Menyusun <i>platform</i> peran serta Tim Pendamping Keluarga dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam pendampingan pengasuhan program TAMASYA.

AL a

No	Strategi	Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat	Peran pada Program TAMASYA
		5 Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana	Menyiapkan dan melakukan advokasi kebijakan dan strategi program TAMASYA melalui <i>policy brief</i> atau <i>policy paper</i> .
		6 Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga	Menyiapkan dan melakukan advokasi kebijakan dan strategi program TAMASYA melalui <i>policy brief</i> atau <i>policy paper</i> .
		7 Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan, memantau, dan mengevaluasi capaian perjanjian kinerja PLKB/PKB untuk cakupan pelaporan dan pendampingan pengasuhan di TAMASYA; dan 2. Melakukan pendampingan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis capaian program TAMASYA oleh PKB/PLKB.
		8 Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Merumuskan pesan kunci, menyebarkan pesan kunci ke pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui berbagai media.
2	Peningkatan Kapasitas Pengasuhan	1 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kapasitas pengasuhan oleh pengasuh di TAMASYA; 2. Memfasilitasi standarisasi kompetensi pengasuh di TAMASYA; 3. Mengembangkan mekanisme apresiasi untuk standarisasi kompetensi pengasuh di TAMASYA; 4. Memfasilitasi pemantauan pertumbuhan dan

No	Strategi	Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat	Peran pada Program TAMASYA
		2 Pusat Pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan KB	<p>perkembangan anak di TAMASYA;</p> <p>5. Memfasilitasi kemampuan pengasuh di TAMASYA untuk meningkatkan keterlibatan orang tua/keluarga dalam TAMASYA; dan</p> <p>6. Memfasilitasi kemampuan pengasuh di TAMASYA untuk memberikan layanan rujukan.</p> <p>1. Menyusun kurikulum, modul, dan perangkat pelatihan standardisasi pengasuh di TAMASYA;</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan TOT (<i>Training of Trainers</i>); dan</p> <p>3. Penyediaan <i>platform</i> pembelajaran (mekanisme pelatihan yang efektif dan efisien).</p>
3	Perluasan Kerja Sama Lintas Sektor dan Mitra	1 Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan 2 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	<p>1. Memfasilitasi kerja sama organisasi masyarakat untuk implementasi program TAMASYA; dan</p> <p>2. Mengembangkan kerangka kerja program TAMASYA bersama organisasi masyarakat.</p> <p>1. Mengintegrasikan materi TAMASYA dalam fungsi Gugus Tugas PAUD HI Pusat; dan</p> <p>2. Mengembangkan model TAMASYA berbasis pemerintah, perusahaan dan masyarakat.</p>
4	Peningkatan Partisipasi	1 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	1. Melakukan sosialisasi TAMASYA bagi penyelenggaran maupun pengelola TAMASYA;

No	Strategi	Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat	Peran pada Program TAMASYA
	Keluarga dan masyarakat		<p>2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan TAMASYA berbasis masyarakat; dan</p> <p>3. Melibatkan unsur masyarakat dalam pertemuan Gugus Tugas TAMASYA nasional.</p>
		2 Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan kampanye dan sosialisasi TAMASYA kepada masyarakat.
		3 Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan	Melakukan kampanye sosialisasi TAMASYA dengan menggerakkan seluruh tenaga lini lapangan.
		4 Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara	<p>1. Mengurus perizinan TAMASYA Kemendukbangga/BKKBN;</p> <p>2. Menyiapkan sarana prasarana program TAMASYA;</p> <p>3. Menyusun mekanisme kerja TAMASYA;</p> <p>4. Menyiapkan SOP TAMASYA; dan</p> <p>5. Menyelenggarakan TAMASYA di Kemendukbangga/BKKBN.</p>
		5 Biro Sumber Daya Manusia	<p>1. Melakukan pemetaan kebutuhan TAMASYA bagi ASN/pegawai di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;</p> <p>2. Mensosialisasikan TAMASYA di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN; dan</p> <p>3. Memfasilitasi kebutuhan ASN Kemendukbangga/BKKBN untuk mengakses TAMASYA.</p>
5	Pemantauan dan Evaluasi	1 Pusat Data Teknologi dan Informasi	<p>1. Membangun sistem data dan informasi TAMASYA;</p> <p>2. Mensosialisasikan sistem data dan informasi serta pelaporan TAMASYA;</p>

No	Strategi	Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat	Peran pada Program TAMASYA
		2 Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	2. Mensosialisasikan sistem data dan informasi serta pelaporan TAMASYA; 3. Melakukan interoperabilitas data dan informasi TAMASYA; 4. Membangun fitur konsultasi melalui <i>chatbot</i> ; dan 5. <i>Maintenance</i> sistem data dan informasi TAMASYA. 1. Menyusun metadata indikator TAMASYA; 2. Memberikan umpan balik kepada penyelenggara dan pengelola TAMASYA (<i>user TAMASYA</i>); 3. Menerapkan manajemen risiko pelaksanaan TAMASYA; dan 4. Pemantauan indikator keberhasilan program TAMASYA secara berkala dan berjenjang (bulanan, semester, dan tahunan).
		3 Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan	Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja PKB/PLKB.
		4 Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TAMASYA berbasis masyarakat.

No	Strategi	Direktorat/Biro/Pusat/ Inspektorat	Peran pada Program TAMASYA
		5 Inspektur Wilayah 1, 2, dan 3	1. Menyusun dan mensosialisasikan <i>platform</i> pengawasan dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan TAMASYA; dan 2. Menindaklanjuti (melalui audit/reviu/evaluasi/pemantauan/pengawasan lainnya) laporan/pengaduan masyarakat melalui <i>platform</i> pengaduan.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO